

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang menganut kepastian hukum yang mana dalam kepastian hukum tersebut yang bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat serta memberi kesejahteraan rakyatnya yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kehadiran internet telah membuka cakrawala baru dalam ilmu serta gagasan dikalangan ilmuwan dan cendikiawan di seluruh dunia. Internet membawa kemajuan kepada ruang dunia baru yang tercipta yang dinamakan *cyberspace* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer.¹

Teknologi internet semakin menjadikan dunia seolah tiada batas. Semua orang yang mempunyai kesempatan untuk menyuarakan opininya dapat menggunakan internet tanpa hambatan. Dengan internet setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia, baik untuk bertukar informasi data, berita, sertadapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan baru, dengan cepat, praktis dan murah.²

Walaupun ada banyak manfaat disadari internet juga dapat membawa masalah, seperti pengguna dapat mencemarkan nama baik seseorang atau lembaga, dapat memberi informasi yang tidak selalu benar. Hal ini terjadi

¹Andi Reza Anugrah, Tinjauan Hukum Mengenai Pencemaran Nama Baik Pada Jejaring Sosial Di Media Internet, *Ariska Octarina*, <http://alumni.unikom.ac.id> diakses tanggal 02 Desember 2020 Pukul 18.00 WIB.

² Andi Reza Anugrah, Pengaruh Internet Terhadap Kehidupan, *Intan Avril*, <http://intanavril.blogspot.com/2013/01/>diakses tanggal 02 Desember 2020 Pukul 18:00 WIB.

karena situs web pada internet tidak harus memberikan informasi yang benar dan akurat, dan tidak ada tanggung jawab atas kebenaran informasi yang disebar luaskan.³

Setiap rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapatkan hak untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang teknologi, akan tetapi teknologi yang berada pada saat ini tidak berjalan semestinya karna banyaknya masyarakat menyalahgunakan teknologi tersebut.

Pemanfaatan Teknologi dimedia dan komunikasi telah merubah baik perilaku maupun peradapan manusia secara global, karna perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa Batas (*bordelles*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung dengan cepat. Teknologi Informasi menjadi pedang bermata dua selain untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Tindak Pidana yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui jejaring sosial terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) Jo 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki

³ Andi Reza Anugrah, Dampak Negative dan Positif dari internet, *Octahyuuga*, <http://octahyuuga.wordpress.com/2009/03/02/> diakses tanggal 02 Desember 2020 Pukul 18.00 WIB

muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000 (satu miliar rupiah)

Pada Tanggal 15 Desember 2016 Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan dalam perkara penghinaan dan pencemaran nama baik dengan terdakwa berinisial TL. Kasus ini bermula pada hari kamis tanggal 25 Juni Tahun 2015 atau setidaknya pada bulan juni 2015 bertempat diwarung internet di kabupaten Langket /tempat lain yang masih termasuk pengadilan negeri strabat. Bahwasanya TL yang memiliki akun internet dengan email *facebook* yaitu Togarlubis@yahoo.com mengakses internet melalui warung internet. Pada hari jumat tanggal 26 Juni 2015 Pukul 14.00 WIB, Inisial STB mendatangi rumah saksi yang berinisial Jam. Pada saat itu Jam bercerita dan menunjukkan computer miliknya ke STB bahwasanya pemilik akun internet bernama Togar Lubis K-Semar berisikan status penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi yang berinisial MAS'UD selaku Ketua ICW Langkat. Pada keesokan harinya tanggal 27 Juni 2015 sekira Pukul 10.00 WIB dikantor ICW /LPHAM Langkat saksi MAS'UD melihat facebook terdakwa TL dan mecapture/menyimpan halaman facebook milik terdakwa TL, dan saksi MAS'UD merasa tidak senang dengan dengan status yang dibuat oleh terdakwa TL yang memuat kata yang menurut MAS'UD menyinggung perasaan saksi MAS'UD. Bermula dimana TL memposting status di akun *facebook* Togar Lubis K-semar tanggal 25 Juni Tahun 2015 yang berbunyi "Si MAS'UD alias SOOD selaku ketua ICW langkat dan LPP-HAM Langkat

ngangkat seorang wartawan. Soalnya, ICW dan LPP-HAM itu kan bukan perusahaan surat kabar atau memiliki media cetak atau elektronik” dan “SI SOOD itu kan Pendidikan formalnya Cuma tamad SD maka dia akan angkat orang-orang yang menjadi anggota yg berpendidikan dibawahnya. Tapi saya kembali bingung...kenapa para pejabat SKPD di angkat begitu takut dengan dia bahkan terkesan senang menjadi sapi perahnya...???”

Selain terhadap 2 (dua) status tersebut, saksi MAS'UD merasa terhina akibat status yang diposting terdakwa yang berbunyi “SAKTINYA” seseorang yang selalu pake Kopiah, berjenggot, ngomong lembut seperti desis ular sanca dan selalu bicara agama, tapi tanah orang miskinpun suratnya direkayasa lalu diperjualkan pada pengusaha...” TL memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan TL pun mengakui bahwa dialah yang membuat dan memposting kata-kata tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik membuat karya tulis dalam bentuk skripsi yang ber judul “**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan Nomor 852/Pid-Sus/2016/PN-STB.)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam pada Putusan Nomor 852/Pid-Sus/2016/PN-STB?

2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terhadap Tindak Pidana yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada Putusan Nomor 852/Pid-Sus/2016/PN-STB.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada Putusan Nomor 852/Pid-Sus/2016/PN-STB.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Putusan Nomor 852/Pid-Sus/2016/PN-STB

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁴ Dalam hal ini penulis akan menganalisa Kejahatan Pencemaran Nama Baik dalam Jejaring Sosial.

⁴ Bambang Sunggono, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data sekunder.

Dimana data sekunder itu diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim yang berisikan:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Putusan Nomor 852/Pid-Sus/2016/PN-STB

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.⁵

⁵ *Ibid*, hlm. 6.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memakai teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumen. Dalam melakukan studi dokumen, peneliti akan membaca dan mempelajari bahan kepustakaan berupa jurnal, buku/literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.⁶

⁶ Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 250.